

## Tukar Guling Tanah Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf

Syamsurizal Abas

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: [syamsulrizalabas321@gmail.com](mailto:syamsulrizalabas321@gmail.com)

**Abstract:** *This paper discusses the exchange of waqf land and the withdrawal of waqf property. Waqf is a legal act of wakif to separate and/or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and/or general welfare according to sharia. Waqf swap is an activity of exchanging waqf land with new land for later transfer. Basically, changes to the designation or use of waqf property other than those pledged in the waqf pledge cannot be changed. Some of the Syafi'iyah and Malikiyah scholars are of the opinion that waqf objects that are no longer functioning, still cannot be sold, exchanged or replaced and moved. In the context of the withdrawal of waqf objects, Abu Hanifah, argues that someone who waqf his property while he is still alive has the right to cancel the waqf by withdrawing his property. For Syafi'iyah scholars, waqf is binding and therefore cannot be withdrawn or traded, pawned, and inherited by the wakif.*

**Keywords:** *Land, Waqf, Swap Bolt*

### *Swaqing Waqf Land and Withdrawal Waqf Property*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang tukar guling tanah wakaf dan penarikan kembali harta benda wakaf. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tukar guling wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat terkait dengan tukar guling tanah wakaf, yakni sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Dalam konteks penarikan kembali benda wakaf, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.

**Kata Kunci:** Tanah, Wakaf, Tukar Guling

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan perihal penting bagi kehidupan manusia. Wakaf menjadi salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam sejarahnya, wakaf sangat berperan dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum, seperti di Mesir pada saat masa pemerintahan Turki Utsmani, dan juga dibangunnya Universitas Al-Azhar sebagai bukti nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang dirasakan manfaatnya sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakantindakanyang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan awal harta bendawakaf tersebut diwakafkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan objek tanah wakaf lainnya apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3).

Hukum positif Indonesia telah menjelaskan akan kedudukan tukar guling benda wakaf, namun menurut hukum Islam dilihat dari pandangan para ulama yang menjelaskan akan perbedaan akan tukar guling benda wakaf tersebut, baik dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah, Malikiyyah dan para pengikut imam Hanbali. Demikian pula halnya dengan kedudukan harta benda wakaf yang telah diberikan oleh wakif, namun diakibatkan dengan lain hal beberapa benda wakaf akan ditarik kembali oleh si wakif. Persoalan inilah yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, baik dalil *qath'i* maupun pendapat para ulama.

## B. Ketentuan Umum tentang Tukar Guling Benda Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti berdiri, berhenti, menahan atau mencegah. Ungkapan kata *waqafu*, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat: *hadza al-'iqra waqf* (tanah ini adalah wakaf) maksudnya *hadza al-'iqra mauquf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).<sup>2</sup>

Adapun secara terminologi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup> Hukum wakaf dijelaskan dalam firman Allah swt.:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implimentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 77.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>

Sedangkan hadis Nabi saw. yang menjelaskan akan kedudukan hukum benda wakaf:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه ابن ماجه).<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Ibn 'Umar ra. berkata: 'Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi Rasul untuk minta pertimbangan beliau. 'Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat mempertahankan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Ibn 'Umar menyatakan bahwa 'Umar menyedekahkannya (mewakafkannya), tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Hasil dari tanah itu disedekahkan untuk orang fakir, kerabat 'Umar, budak, di jalan Allah, dan Ibn Sabil, serta untuk kamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa (bokeh) memanfaatkan hasilnya sekedar untuk dimakan dan memberikan makan teman-teman, bukan untuk mengumpulkan harta (memperkaya diri) (HR Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai pengelola, bukan pemilik salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri. Dalam arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola.

---

<sup>5</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 801.

Pada umumnya, wakaf identik dengan tanah meskipun saat ini sudah banyak dijumpai perkembangan jenis-jenis wakaf, seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Perwakafan tanah menempati posisi khusus karena sifatnya cenderung abadi daripada benda-benda selain tanah. Hal ini disebabkan sifat tanah yang fungsional. Artinya dalam pengelolaan tanah bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk, seperti dibangun masjid untuk ibadah, dibangun rumah sakit, dan sekolah.

Menurut pendapat ulama terdahulu sebagaimana dikutip oleh Praja bahwa jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan masjid. Adapun yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa masjid, selain madzhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan.<sup>6</sup>

*Ruilslag* dikenal dengan istilah tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang.<sup>7</sup> Dalam KUHPerduta Pasal 1541 disebutkan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.<sup>8</sup> Apabila kedua makna tersebut digabungkan, maka pengertian dalam *ruilslag* atau tukar guling adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain tanpa menambah uang dari salah satu pihak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>9</sup> Namun dalam pasal 41 disebutkan harta benda wakaf diperbolehkan untuk melakukan pertukaran

---

<sup>6</sup>Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 45.

<sup>7</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2005), 1217.

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015), 318-319.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 40.

dengan objek tanah wakaf lainnya berupa tanah wakaf, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>10</sup>

Kemudian harta benda wakaf yang telah berubah status hukumnya hanya dapat ditukar dengan objek yang berupa tanah dengan nilai tukar yang lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan objek tanah yang sebelumnya. Nilai tukar yang lebih baik yang dimaksud berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 49 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan persyaratan dalam pertukaran harta benda wakaf sebagai berikut:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan nikrah wakaf.
  - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
  - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota.
  - d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 41.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Kemudian dalam pasal 49 dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan tentang penukaran harta benda wakaf, yaitu:

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf:
  - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang-undangan.
  - b. nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya samadengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten atau kota.
  - b. kantor pertanahan kabupaten atau kota.
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota.
  - d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
  - e. nazir tanah wakaf yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 peraturan pemerintah tersebut.

Tukar guling wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Apabila memang harus pun dapat dilakukan setelah melalui permohonan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 49.

izin sampai ke tingkat Menteri Agama.<sup>13</sup> Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tidak ada hubungannya dengan harta-benda, wakaf sangat bergantung pada dapat atau tidaknya harta-benda/ aset wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah bila aset wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju dan dimanfaatkan. Apabila aset wakaf kurang berfungsi, maka harus dicarikan jalan agar aset wakaf bisa berfungsi kembali.

### C. Kedudukan Tukar Guling Menurut Hukum Islam

Rofiq mengemukakan bahwa ulama Malikiyah menentukan tiga syarat terhadap harta benda wakaf yang bisa ditukarkan, yaitu: (1) ketika ikrar wakif mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual; (2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya; dan (3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya. Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yaitu: (1) apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya; (2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan; dan (3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>14</sup>

Penjelasan ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu asjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun Masjid yang baru maka wakaf semula boleh dijual atau ditukarkan dengan wakaf yang baru.<sup>15</sup> Suparman mengutip pandangan Ibnu Qudamah, salah seorang Ulama madzhab Hanbali bahwa apabila aset wakaf lama

---

<sup>13</sup>Praja, *Perwakafan di Indonesia*, 15-16.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 519.

<sup>15</sup>*Ibid.*

yang tidak berfungsi ditukar dengan aset lain dengan tujuan agar fungsi wakaf dapat terpenuhi, maka harusnya tidak ada halangan untuk menukarkannya agar tujuan wakaf terpenuhi.<sup>16</sup> Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.<sup>17</sup> Dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan apa adanya seperti semula saat diwakafkan.

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa terhadap kata ganti, yang menyebutkan mengganti barang wakaf dan menjualnya ketika rusak. Pergantian dengan cara penjualan dan digantikan dengan yang baru.<sup>18</sup> Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah, kata ganti dalam harta wakaf yang dimaksud bisa jadi menukar harta wakaf tersebut kepada yang lebih baik/menjualnya dengan hasil penjual tersebut dibelikan kembali barang yang serupa atau yang sama manfaatnya dengan harta wakaf yang semula. Hal ini disebutkan mengganti harta nazar dan wakaf dengan yang lebih baik lagi.<sup>19</sup>

Kesimpulannya bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif boleh ditukarkan atau diganti. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

#### **D. Penarikan Kembali Benda Wakaf Menurut Hukum Islam**

Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah

---

<sup>16</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 40

<sup>17</sup>Ahmad Djunaedi, et.al., *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Rineka Cipta 2003), 80

<sup>18</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Cet. I; Gema Insani: Jakarta, 2011), 323.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, et.al., *Fikih Sunnah* (Jakarta: Al-'Itishom, 2008), 601.

saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.<sup>20</sup>

Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Menurutny lagi, tindakan wakaf bersifat mengikat apabila wakif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila diperkuat oleh hakim.<sup>21</sup> Karena dapat dibatalkan maka konsekuensinya pemberi wakaf (wakif) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya. Dengan kata lain, menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan taklik sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.

Wakaf rumah untuk kepentingan madrasah baru berlaku setelah wakif meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh wakif atau ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.<sup>22</sup> Demikian pula Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.<sup>23</sup> Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 33-34.

<sup>21</sup>Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (eds.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), 42-43.

<sup>22</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, 34.

<sup>23</sup>Farida Prihatini, et.al., *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005), 113.

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 636.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak wakaf sementara, namun madzhab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan wakif, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan wakif.<sup>25</sup> Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

#### **E. Kesimpulan**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait boleh tidaknya penggantian benda wakaf. Sebagian pengikut Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan, oleh karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, kondisi apapun benda wakaf tersebut harus diwakafkan. Namun, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut.

Hukum tentang penarikan benda wakaf para ulama berbeda dalam menentukan hukumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa keadaan, situasi dan berdasarkan akad penyerahan benda wakaf. Seperti pendapat Imam Malik dan Golongan Syiah Imamiah yang menyatakan benda yang diwakafkan boleh dibatasi waktunya dan ditarik kembali. Adapun menurut Hanafiyah menyatakan bahwa benda wakaf dapat ditarik kembali oleh si waqif ketika masih hidup, namun jika wakif telah meninggal maka harta yang diwakafkan tidak sah apabila ditarik lagi. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan),

---

<sup>25</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 103.

sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt. dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.

### Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Djunaedi, Ahmad, et.al. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muzarie, Mukhklisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implimentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Najib, Tuti A., dan Ridwan al-Makassary (eds.). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC, 2006.
- Praja, Juhayya S. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Prihatini, Farida, et.al., *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.  
\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, ert.al. Fikih Sunnah. Jakarta: Al-‘Itishom, 2008.
- Tim Penyusun, *3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Cet. I; Gema Insani: Jakarta, 2011.